

BAB II

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada suburusan industri pariwisata destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif juga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata;
- j. pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- k. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
- l. pelaksanaan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- o. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- q. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- r. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Pemasaran dan Atraksi;
 - c. Bidang Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Destinasi;
 - f. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1) Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Industri Pariwisata;
 - c) Seksi Ekonomi Kreatif; dan
 - d) Seksi Pemasaran dan Atraksi.